



REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PIHAK AKIBAT KEJAHATAN MAFIA TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Arzetta Zahra Metthania

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: arzettazm@gmail.com

Article Info	Abstrak
Submitted: 10-04-2025	Sengketa lahan dan munculnya mafia tanah menimbulkan ancaman serius bagi tatanan hukum Indonesia dan menghambat pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rekonstruksi politik hukum dalam mengurangi praktik mafia pertanahan, dengan penekanan khusus pada memastikan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menitikberatkan pada kajian hukum positif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder untuk menilai regulasi dan praktik mediasi yang ada. Temuan ini mengungkapkan bahwa sementara mediasi berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa alternatif yang efektif menawarkan posisi yang seimbang dan potensi untuk solusi yang saling menguntungkan efektivitasnya terbatas tanpa kerangka hukum yang jelas. Penyalahgunaan Tanah Kas Desa umumnya dilakukan oleh pejabat desa, yang terlihat dalam kasus Yogyakarta yang terkenal, menggarisbawahi urgensi reformasi hukum. Studi ini berpendapat bahwa rekonstruksi hukum-politik harus mengatasi kesenjangan regulasi dan memperkuat hukum dengan mekanisme yang dapat ditegakkan di tingkat lokal. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi mediasi dan rekonstruksi hukum untuk memastikan keadilan, mencegah praktik mafia, dan menjunjung tinggi kepastian hukum dalam urusan pertanahan.
Final Revised: 22-04-2025	
Accepted: 23-04-2025	
Published: 30-04-2025	

Kata kunci: Rekonstruksi Politik Hukum; Mafia Tanah; Kepastian Hukum

Abstract

Land disputes and the emergence of land mafias pose serious threats to Indonesia's legal order and hinder national development. This study aims to analyze the role of legal political reconstruction in reducing land mafia practices, with particular emphasis on ensuring legal certainty in land administration. A normative legal approach is applied in this study by emphasizing the study of positive law, this study utilizes secondary data to assess existing mediation regulations and practices. The findings reveal that while mediation serves as an effective alternative dispute resolution tool offering a balanced position and potential for mutually beneficial solutions its effectiveness is limited without a clear legal framework. Misuses of Village Treasury Land is commonly carried out by village officials, as seen in the famous Yogyakarta case, underscoring the urgency of legal reform. This study argues that legal-political reconstruction must address regulatory gaps and reinforce laws with enforceable mechanisms at the local level. The implication of this research is the need for synergizing mediation and law reconstruction to ensure fairness, deter mafia practices, and uphold legal certainty in land affairs.

Keywords: Legal Political Reconstruction; Land Mafia; Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Hukum menurut para ahli merupakan suatu aturan yang dibentuk oleh pemerintah (*law making institution*) sebagai pelaksanaan atas kedaulatan yang telah diberikan rakyat (*sovereignty*) yang memaksa untuk dapat dipatuhi (*imperative*), sebab terdapat sanksi yang dapat dikenakan apabila melanggar (David, 2021). Perubahan zaman yang berlangsung dengan sangat cepat turut didorong oleh kemajuan signifikan dalam bidang sains dan teknologi berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat (Wiryaningrum et al., 2022).

Seiring dengan meningkatnya laju pembangunan, kebutuhan terhadap tanah turut mengalami peningkatan. Sebagian besar aktivitas manusia berlangsung di atas tanah, menjadikan tanah sebagai elemen vital dalam kehidupan sehari-hari. Karena pentingnya fungsi tanah tersebut, setiap individu akan senantiasa berupaya untuk memiliki dan menguasainya (Simanjuntak, 2015). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan di tengah-tengah masyarakat (Rahman, 2017; Ritonga et al., 2022; Suputra et al., 2023).

Kesenjangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia dengan tingginya permintaan dari masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya persaingan, bahkan perampasan tanah antar individu (Setiani, 2007; Úlya, 2024). Dengan demikian, dalam praktiknya muncul istilah “konflik” dan “sengketa pertanahan” sebagai bentuk permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Sengketa pertanahan atau *land dispute* dapat diartikan sebagai salah satu perselisihan yang menjadikan hak atas tanah sebagai objek utama pertikaian. Sementara itu, konflik lebih luas dipahami sebagai kondisi yang tidak menyenangkan, yang sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan berakar dari ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik dapat muncul secara tiba-tiba, baik secara disadari maupun tidak dan tidak jarang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Ia dapat hadir di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan rumah tangga, dunia kerja, dan kehidupan bermasyarakat serta aktivitas sosial lainnya. Berkaitan dengan tanah, begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang notabene nya makhluk sosial akan berusaha mempertahankan dengan cara apapun juga. Sebab, mereka sadar bahwa tanah merupakan salah satu penentu kelangsungan hidup diri mereka.

Permasalahan tanah merupakan isu penting yang terus relevan karena dari sebidang tanah dapat timbul berbagai hak, seperti hak untuk tempat tinggal, usaha, hingga keperluan setelah kematian, sementara luas tanah tetap terbatas. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai hak atas tanah menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan serta ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, yang merinci berbagai jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem hukum agrarian nasional. Lebih lanjut (Undang-Undang, 2018), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan demi kepentingan segelintir pihak. Dalam kerangka ini, politik hukum memainkan peran yang sangat penting karena menentukan arah kebijakan hukum melalui pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan yudikatif dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sampai dengan saat ini, persengketaan terkait pertanahan masih sering bahkan hampir setiap portal berita menayangkan persoalan tersebut. Akan tetapi, nyatanya semakin banyak celah untuk membentuk modus kejahatan baru dalam dunia pertanahan, salah satunya mafia tanah. Kemunculannya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum terintegrasi dengan baik sistem administrasi pertanahan, misalnya *letter C* atau dokumen C yang seharusnya tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda bukti hak suatu bidang tanah, akan tetapi dalam praktiknya di pengadilan masih terdapat pihak yang mengakui dokumen tersebut. Kemudian, tanda bukti hak atas tanah tersebut belum tunggal, misalnya dalam hak tanah adat yang memerlukan bukti selain sertifikat seperti penguasaan tanah secara fisik selama puluhan tahun. Serta, belum ada sistematisasi yang

baik ketika hak atas suatu tanah berakhir, misalnya Hak Guna Usaha untuk badan usaha, yang mana seharusnya terdapat acuan teknis yang bisa menegaskan, ketika hak atas tanah berakhir atau hapus, maka dinyatakan setatusnya sebagai tanah negara. Diketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai peraturan yang mengatur masalah pertanahan, yang masing-masing memiliki cakupan dan tujuan yang berbeda, diantaranya adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, meskipun peraturan-peraturan tersebut berbeda dalam ruang lingkup dan tujuannya namun saling berkaitan untuk menciptakan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Akan tetapi, nampaknya belum cukup untuk dapat mengakomodasi permasalahan tersebut, bahkan kasusnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Merujuk pada kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terdakwa Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa, yakni Robinson Saalino. Beliau terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengambilan aset, berupa pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) tanpa izin sebagai rumah tinggal atau tanah kavling selama 20 (dua puluh). Dimana dalam pelaksanaannya ia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta telah menetapkan Robinson sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa Caturtunggal di Depok, Sleman. Tersangka Robinson telah ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 14 April 2023. Kemudian, ia diseret ke pengadilan sebagai terdakwa dengan dakwaan telah merugikan negara sebesar Rp 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal. Dalam kasus mafia tanah ini, jaksa juga mendakwa Robinson telah menerima uang sebesar Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) yang diperoleh dari penyimpanan penggunaan Tanah Kas Desa.

Selain Robinson, tersangka lainnya adalah lurah Caturtunggal yakni Agus Santoso, yang ditahan apdad 17 Mei 2023. Agus dianggap melakukan pembiaran terhadap penyimpangan pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa. Kedua tersangka tersebut diduga merugikan keuangan negara serta Desa Caturtunggal dengan total kerugian mencapai Rp 2.952.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah). Selain itu, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) juga menetapkan dan menahan Kepala Dispertaru DIY, Krido Supriyatno, sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait dengan kasus dugaan penyelewengan Tanah Kas Desa Caturtunggal. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi penulisan ilmiah ini dengan rumusan permasalahan bagaimanakah peran rekonstruksi politik hukum dalam mengurangi mafia tanah di Indonesia dikaitkan dengan asas kepastian hukum (Puspita, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rekonstruksi politik hukum dalam mengurangi mafia tanah di Indonesia. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus integratif terhadap rekonstruksi politik hukum sebagai kerangka dalam memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan praktik mafia tanah, yang belum secara komprehensif dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya membahas reformasi hukum atau mediasi secara terpisah (Hartana, 2022; Kurniati & Fakhriah, 2017), penelitian ini secara unik menggabungkan keduanya dengan menekankan sinergi antara mekanisme mediasi dan kebutuhan rekonstruksi struktural politik hukum dalam kasus-kasus di mana mafia tanah memanfaatkan celah regulasi. Penelitian ini juga menyoroti secara khusus kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa sebagai contoh nyata

penyimpangan kewenangan politik lokal, sehingga mendorong perlunya regulasi hukum yang lebih terfokus dan dapat diterapkan secara lokal. Pendekatan penelitian ini mengintegrasikan teori hukum normatif dengan realitas sosial-politik yang berkembang saat ini, khususnya melalui perspektif “*law as a tool of social engineering*”. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan praktis dalam wacana reformasi agrarian serta dalam upaya memastikan kepastian hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi pustaka atau analisis dokumen hukum, serta mengumpulkan data deskriptif yang berkaitan dengan bahan hukum. Data ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyusun kesimpulan di bagian akhir. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dasar analisis beserta peran rekonstruksi politik hukum dalam mengurangi mafia tanah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi kebijakan hukum dalam sektor pertanahan tentu saja berdampak besar terhadap arah politik hukum di Indonesia. Politik hukum, sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan hukum nasional, juga mencakup kebijakan yang spesifik pada sektor pertanahan, yang dikenal sebagai politik hukum pertanahan. Kebijakan ini meliputi pengaturan penggunaan dan penguasaan tanah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi. Semua itu dicapai melalui penerapan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya yang terintegrasi. (Harjati & et.al., 2017).

Politik pertanahan nasional atau yang dikenal sebagai politik agraria nasional, menuntut peran aktif negara dalam mengelola dan mengatur penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya, demi mencapai kesejahteraan rakyat (*Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)*, 2017). Pembangunan sistem hukum pertanahan seharusnya didasarkan pada konsep hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana hukum tidak hanya berkembang berdasarkan norma yang berlaku, tetapi juga beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Dalam konteks ini, terkait dengan praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah terhadap objek pertanahan, peran hukum sebagai instrumen rekayasa sosial menjadi sangat penting. Hal ini harus tercermin dalam perumusan politik hukum pertanahan yang lebih progresif di masa mendatang (Harjati & et.al., 2017). Tingginya kasus mafia tanah tetap menjadi faktor utama dalam melonjakkannya angka sengketa pertanahan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tanah yang memiliki peran penting sebagai sumber daya alam dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun, ketidakseimbangan antara tingginya permintaan masyarakat akan tanah dan terbatasnya ketersediaan tanah yang menjadi salah satu penyebab utama masalah ini (Wahjono, 1986).

Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangannya tentang politik hukum dengan mengaitkan antara politik dan hukum masyarakat. Ia berpendapat bahwa politik adalah bagian dari kehidupan sosial yang berhubungan langsung dengan tujuan bersama dalam masyarakat. Struktur politik berperan dalam menyusun dan mengatur kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Berdasarkan pandangan ini, politik

hukum menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk mengarahkan pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pertanahan, politik hukum berfokus pada penentuan hukum-hukum yang akan diterapkan, serta hukum-hukum yang mungkin akan dihapus atau tidak diberlakukan lagi dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Irawan et al., 2022).

Tanah telah menjadi salah satu instrument investasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga sering kali menjadi sasaran perebutan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, mafia tanah menggunakan berbagai taktik termasuk pemalsuan dokumen, kolusi dengan aparat tertentu, serta manipulasi perkara atau penggelapan hak milik untuk menguasai dan memanfaatkan tanah yang bukan miliknya (Maulana, 2023). Tindak kejahatan dalam bidang pertanahan sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara realitas (*das sein*) dan tujuan yang harus dicapai (*das sollen*). Biasanya, sengketa pertanahan muncul akibat celah-celah administratif dan birokratik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang membuka peluang terjadinya banyak perselisihan tanah di pengadilan. Masalah seperti tumpang tindih (*overlap*) sertifikat, sertifikat ganda, serta praktik ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah turut memperburuk situasi ini. Asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terkandung pula dalam UUPA, seharusnya menjadi dasar negara hukum yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Namun, dengan adanya mafia tanah, asas kepastian hukum tidak dapat terwujud bagi pemilik tanah yang sah, terutama ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara spesifik mengatur masalah mafia tanah.

Salah satu alternatif penyelesaian konflik pertanahan adalah melalui mekanisme mediasi, yakni suatu pendekatan yang bersifat sederhana dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan. Proses ini dimulai dengan mencari titik temu serta merumuskan solusi bersama, dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator tidak memutus perkara, melainkan hanya memfasilitasi jalannya dialog antar pihak. Hasil akhir dari mediasi sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis (Absori & Mahdi, 2016). Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah yang cukup relevan diterapkan dalam berbagai persoalan pertanahan. Prosedur ini dinilai mampu dijalankan secara efektif dan efisien terutama ketika para pihak beritikad untuk mencapai perdamaian secara sukarela (Maulana, 2023). Terkait hal ini, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk-bentuk perselisihan. Dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan antara individu, badan hukum, atau lembaga yang dampaknya tidak meluas secara sosiopolitik. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 3, konflik pertanahan diartikan sebagai pertentangan yang melibaykan individu, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial dan politis. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewenangan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi (Sumardji, 2006).

Aparatur pertanahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik pertanahan, dengan

menjadikan mediasi sebagai langkah utama. Dalam pelaksanaannya, penting untuk menjaga posisi netral Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai fasilitator mediasi. Sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN melalui Kepala Kantor Wilayah menjalankan fungsi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang telah diterapkan selama kurang lebih enam tahun terakhir. Pelaksanaan mediasi ini mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Di tingkat pelaksana, proses mediasi difasilitasi oleh Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara yang berbeda dalam koordinasi Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Tugas dari subseksi ini mencakup penyusunan bahan bimbingan teknis, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas analisis dan penyusunan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil kesepakatan damai, serta kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf a Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Salah satu fungsi utama dari subseksi sengketa, konflik, dan perkara adalah menangani serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, subseksi ini menjalankan peran sebagai mediator, yang bertugas memfasilitasi proses dialog antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama (Rosiana, 2022). Penyelesaian sengketa pertanahan di luar jalur peradilan dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif, salah satunya adalah mediasi. Proses ini dinilai sebagai langkah yang tepat karena mampu menciptakan kesetaraan posisi antara pihak yang bersengketa dan berpotensi menghasilkan posisi yang saling menguntungkan. Meski demikian, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi budaya lokal dan keberadaan norma-norma adat yang masih kuat di sejumlah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat serta pengakuan terhadap hukum adat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan mediasi di bidang pertanahan. Mediasi sendiri dikenal luas sebagai jalur penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi dan lebih mengedepankan kesepahaman antar individu yang terlibat dalam konflik pertanahan (Hartana, 2022).

Jika dikaitkan dengan praktik pemanfaatan tanah oleh mafia tanah, khususnya dalam kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di wilayah Yogyakarta, terlihat adanya keterlibatan oknum aparat desa dalam pengelolaan TKD yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Tanah Kas Desa pada dasarnya memiliki fungsi sosial, yakni untuk mendukung kesejahteraan warga desa secara kolektif. Namun, dalam kasus ini, tanah yang semestinya digunakan untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Tetapi, mereka yang seharusnya dapat dipercaya untuk mengelola aset tersebut bertindak tidak sebagai mestinya, serta menjadikan kewenangan mereka sebagai hal untuk mencari keuntungan yang dimanfaatkan secara pribadi. Dalam konflik pertanahan ini, pendekatan mediasi dapat dijadikan jalur penyelesaian alternatif melalui dialog terbuka yang melibatkan semua pihak, khususnya perangkat desa dan warga yang terlibat. Mekanisme ini mengedepankan kesepakatan bersama dengan pendampingan dari mediator yang bersikap netral. Pertemuan kedua belah pihak menjadi krusial, terlebih ketika ada indikasi bahwa oknum perangkat desa memperoleh manfaat pribadi dari pengelolaan tanah tersebut. Mengingat, perangkat desa tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp 2.952.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) dari pemanfaatan

Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan mereka pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian besar yang diderita oleh masyarakat desa maka dari itu dalam mediasi tersebut dirundingkan adanya keharusan pihak jajaran perangkat desa untuk memberikan ganti kerugian yang sesuai dan adil besaran nominalnya untuk masyarakat desa tersebut. Dalam hal dicapainya kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak yang bersengketa dengan iktikad baik melaksanakan keputusan hasil mediasi, dan apabila dalam hal mediasi tidak dicapai kesepakatan mediator mempersilahkan para pihak yang bersengketa untuk memproses melalui jalur litigasi (pengadilan) (Harsono, 2020).

Fakta-fakta pada kasus pertanahan harus dapat pula dilihat dalam sudut pandang *substantif* yakni ditinjau berdasarkan kebijakan hukum pertanahan yang mendasarinya. Meskipun telah banyak politik hukum beserta turunannya yang memuat terkait dengan pertanahan, akan tetapi kasus-kasus korban mafia tanah, nampaknya masih banyak yang belum dapat terungkap. Sehingga, untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap kebijakan secara struktural dan menyeluruh agar persoalan ini dapat benar-benar teratasi. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan di tingkat desa, termasuk dalam hal pengelolaan aset desa, termasuk dalam hal pengelolaan aset desa. Saslah satu bentuk kewenangan yang diberikan adalah hak untuk mengelola kekayaan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut, aset desa diartikan sebagai segala bentuk kekayaan milik desa baik yang berasal dari kekayaan asli maupun yang diperoleh melalui APBDes atau sumber sah lainnya. Lebih lanjut, Pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa tanah kas desa merupakan bagian dari aset tersebut. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas pengelolaan aset desa, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, yang antara lain, melalui Pasal 6 ayat (1), mewajibkan agar semua tanah milik desa disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Dalam konteks ini, tanah kas desa seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif masyarakat desa, bukan kepentingan pribadi perangkat desa. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan arah politik hukum dalam sektor pertanahan, khususnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset desa dari praktik-praktik manipulatif, seperti penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang merangkap sebagai mafia tanah. Upaya ini penting dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum atas hak-hak tanah yang seharusnya dikelola secara adil dan transparan.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang tepat karena mampu menciptakan kesetaraan kedudukan antar pihak dan menghasilkan solusi win-win, serta mendorong pelaksanaan kesepakatan secara sukarela. Jika mediasi gagal, jalur litigasi tetap terbuka sebagai opsi lanjutan. Untuk menjamin kepastian hukum, penting dilakukan rekonstruksi politik hukum melalui perumusan regulasi yang lebih spesifik dalam menangani praktik mafia tanah, sejalan dengan asas kepastian hukum dalam UUPA. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada efektivitas implementasi mediasi, tantangan dalam pelaksanaannya, serta analisis mendalam terhadap kebutuhan pembaruan hukum dan studi perbandingan dari negara lain dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, & Mahdi, M. (2016). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan: Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan*. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- David, A. I. (2021). *Keadilan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Menurut Pandangan Positivisme Hukum dan Sociological Jurisprudence*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Harjati, S., & et.al. (2017). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Harsono, P. B. (2020). *Hukum Agraria Indonesia. Universitas Trisakti: Hukum Tanah Nasional Jilid I*. Universitas Trisakti.
- Hartana, P. D. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, 10(3).
- Irawan, V., Yusriadi, Silviana, A., & Widowaty, Y. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Negara Hukum*, 13(2).
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca PERKABAN No. 11 tahun 2016. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2).
- Maulana, A. (2023). *Pakar Unpad Jelaskan Soal Mafia Tanah dan Upaya Menghindarinya*. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/pakar-unpad-jelaskan-soal-mafia-tanah-dan-upaya-menghindarinya/>
- Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan)*. CV Budi Utama.
- Rahman, R. (2017). Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat). *Sosiohumaniora: jurnal ilmiah sosiologi agama*, 2(1).
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>
- Rosiana. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 14(2).
- Setiani, L. (2007). *Dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap meningkatnya kriminalitas di masyarakat: Penelitian di Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Simanjuntak, B. A. (2015). *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumardji. (2006). Dasar dan Ruang Lingkup Wewenang dalam Hak Pengelolaan. *Majalah Yuridika*, 21(3).
- Suputra, I. G. K. R., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). Peran Kantor Pertanahan dalam Pencegahan Sengketa dan konflik Pertanahan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 66–78.
- Úlya, Q. (2024). *Analisis diskursus kritis terhadap naskah hasil bahtsul masail muktamar nu ke 34 tentang perampasan tanah rakyat oleh negara*. Unusia.
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)*. (2017).
- Undang-Undang, R. I. (2018). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan*

Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1).

Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (2nd edition (Ed.)). Ghalia Indonesia.

Wiriany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252.